

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Seksual dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Denny Mahendra Putra

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Correspondence: denny.mahendra.putra@gmail.com

**Abstrak.** Masalah eksploitasi seksual terhadap anak bukan hanya semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak segi, antara lain agama, psikologi dan hukum. Untuk itu, dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual dan kebijakan formulasi terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual yang tidak diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual pada masa yang akan datang yaitu diperlukan pembaharuan hukum pidana atas ketentuan yang melarang perbuatan tersebut baik itu dalam rancangan KUHP dimasa mendatang dan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak Korban, Eksploitasi

**Abstract.** *The problem of sexual exploitation of children is not just a medical issue, but also involves many aspects, including religion, psychology and law. For this reason, this research was carried out with the aim of knowing and analyzing the regulations for legal protection for child victims of sexual exploitation and policy formulation for legal protection for child victims of sexual exploitation in the future. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach and case approach. Analysis of legal materials is carried out by interpreting, evaluating and assessing all statutory regulations and relevant legal materials. The results show that the regulation of legal protection for child victims of sexual exploitation is not clearly regulated either in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System and policies for formulating legal protection for child victims of sexual exploitation in the future, namely the need to reform the criminal law regarding provisions that prohibit these acts, both in the draft Criminal Code in the future and the revision of Law Number 13 of 2006, Law Number 23 of 2002 and Law Number 11 of 2012.*

**Keywords:** *Legal Protection, Child Victims, Exploitation.*

### PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga dan dilindungi karena mereka mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan serta hak-hak yang harus dihormati. Setiap anak mempunyai hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari sisi kehidupan bangsa dan negara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas tumbuh, berkembang, dan kelangsungan hidup, berpentertaineripasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana, dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Adanya hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga,

---

<sup>1</sup> Periksa, Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Gramedia, 2000), hlm. 42.

orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh hukum. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>2</sup>

Perlindungan anak dalam suatu keluarga merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pembangunan manusia seutuhnya, maka wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Untuk itu, bagi siapa saja yang melakukan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan lebih khusus ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Pasal 12 dan Pasal 13 menentukan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengeksploitasinya secara seksual dikenakan sanksi pidana.

Kemudian dalam rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak memiliki hak hidup, hak bertumbuh kembang secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Secara khususnya pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual. Penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.<sup>3</sup> Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.<sup>4</sup>

Masalah eksploitasi seksual terhadap anak bukan hanya semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak segi, antara lain agama, psikologi dan hukum.<sup>5</sup> Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan pasal di atas, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah. Penjelasan yang lebih rinci mengenai masalah eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 78, Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Semua pasal tersebut membahas larangan eksploitasi pada anak terutama pada Pasal 88 secara tegas menyatakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif.

Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa telah ditetapkan upaya perlindungan

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muh Irfan, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 9.

<sup>3</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, (2016): 275.

<sup>4</sup> Abdulsalam H.R dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : PTK, 2014), hlm. 48.

<sup>5</sup> Nurman Syarif, Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam), *Jurnal al-Adalah*, Vol. 10, No. 4, (2012): 423.

hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban seperti restitusi dan layanan pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Terkait dengan kasus yang pernah mengemuka mengenai eksploitasi anak secara seksual yaitu Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Prg, dengan terdakwa Sudaryono Alias Daryono, terdakwa diputus bersalah telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Adapun eksploitasi anak secara seksual ditemukan pada keadaan bahwa usia Anak Korban Ratih Fazriah Alias Ratih saat Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengannya adalah 14 (empat belas tahun) karena korban lahir pada tanggal 21 Maret 2004. Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sudah berulang kali sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Bahwa menurut keterangan Anak Korban Ratih Fazriah Alias Ratih bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya berulang kali, bahkan dalam satu minggu Terdakwa melakukan persetubuhan hingga 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan perundang-undangan belum menentukan secara jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual bahwa anak dalam sistem hukum Indonesia memang belum memiliki unifikasi definisi, namun dalam perspektif hukum pidana, anak merupakan individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selain mengenai pengertian atau tata konsep anak yang belum seragam dalam peraturan perundang-undangan, ditemukan juga permasalahan mengenai belum adanya pengertian eksploitasi seksual terhadap anak.

Dalam kepustakaan hukum nasional, tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya menyebut dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu Pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep tindak eksploitasi seksual.

Menurut Peraturan Perlindungan Anak yang diuraikan di atas, kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan khusus, bukan kejahatan umum, dalam klasifikasi pidana. Hukum hukum menjadi aturan bicara. Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai hak asuh anak, namun ketentuan perlindungan anak tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Namun, sayang undang-undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bab khusus, bahkan yang lebih tragis, masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit memidanakan pelaku tindak pidana ini. Masalah lainnya adalah meskipun sudah ada upaya melakukan unifikasi tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam undang-undang perlindungan anak, namun kenyataannya, beberapa undang-undang lain mengatur persoalan ini, sebut saja Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang juga mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam konteks pornografi anak yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 12.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih dalam tentang masalah eksploitasi seksual pada anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dari segala macam ancaman yang merusak masa depannya, justru terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyang telah ada dirasa masih belum menjamin secara menyeluruh untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.

Meskipun masalah anak yang dieksploitasi secara seksual belum diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi permasalahan ini telah menimbulkan polemik yang menuntut adanya kebijakan hukum pidana terhadap hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Seksual Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**.

## METODE

### 1. Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup>

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

#### a. Pendekatan undang-undang (*statuta approach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: "Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum".<sup>7</sup>

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.<sup>8</sup>

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

#### c. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus yang pernah mengemuka mengenai eksploitasi anak secara seksual yaitu Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Prg, dengan terdakwa Sudaryono Alias Daryono, terdakwa diputus bersalah telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### 2. Rancangan Kegiatan

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 93.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Setiap melakukan penelitian tentunya peneliti melakukan rancangan kegiatan guna untuk mencapai hasil penelitian yang lebih baik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ini yaitu Peneliti melakukan penelitian selama 6 bulan.

### 3. Ruang Lingkup Atau Objek

Di dalam setiap penelitian tentunya ada ruang lingkup sebagai pembatas terkait peristiwa hukum yang dikaji oleh peneliti pada suatu penelitian. Adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada permasalahan terkait dengan pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual. Selain itu juga, ruang lingkup dalam penelitian ini juga menganalisis terkait dengan isi Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak.

Kemudian objek di dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu kebijakan formulasi terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual pada masa yang akan datang.

### 4. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu studi dokumen. Studi dokumen menjadikan kajian yang mempelajari mengenai berbagai dokumen-dokumen, baik yang berhubungan dengan kaidah perundang-undangan maupun dokumendokumen yang sudah ada. Jadi, di bagian dalam analisis hukum normatif ini peneliti mengerjakan kajian dokumennya berupa menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, nanti mengaitkannya dengan buku dan website internet yang terdapat hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual.

### 6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian pada penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum

Menurut Muladi, yang dimaksud perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berupa perhatian, peningkatan pelayanan, dan pengaturan hak.<sup>9</sup>

b. Anak

Istilah “anak” mempunyai banyak arti, dikaitkan dengan manusia, anak bisa diartikan sebagai manusia yang masih kecil.<sup>10</sup> Istilah anak acap kali dipakai sebagai anonim dari kata dewasa.

c. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 Ayat (3) adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Ayat (2) adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

*Sementara menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan wewenang.*<sup>11</sup>

d. Eksploitasi secara seksual

Dalam penjelasan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan: “Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan”.<sup>12</sup>

Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.<sup>13</sup>

e. Perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Martono mengemukakan, yang dimaksud dengan perspektif yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena.<sup>14</sup> Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>15</sup>

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah “peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, (Semarang : B.P Undip, 1995), hlm. 66.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 32.

<sup>11</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47.

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm. 38.

<sup>13</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, *Op.Cit*, hlm. 275.

<sup>14</sup> <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, Di akses 23 Agustus 2022.

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 18.

kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.<sup>16</sup> Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

#### 7. Teknik Analisis

Dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia maka analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

## HASIL

### **Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, KUHAP telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101. Namun dalam praktiknya, hal ini jarang sekali diterapkan karena kendala dalam hal korban terlambat atau tidak melaporkan kepada jaksa penuntut umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, tuntutan tersebut tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian.

Dalam kerangka melihat keterkaitan posisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan KUHAP, jelaslah bahwa kehadiran undang-undang ini untuk melengkapi aturan-aturan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 justru telah mengebiri hak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dengan memberikan pembatasan untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh LPSK. Dengan demikian, akanlah sulit untuk melakukan harmonisasi antara pengaturan mengenai permohonan restitusi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti kerugian menurut KUHAP. Hal ini disebabkan jangkauan mekanisme restitusi yang ditawarkan oleh KUHAP menjadi lebih luas karena tidak terbatas pada korban dari suatu tindak pidana tertentu sehingga tentu akan lebih dipilih oleh korban tindak pidana dan aparat penegak hukum.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak

---

<sup>16</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm. 18.

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm. 3.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Selain itu juga, perlindungan juga diberikan bagi setiap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 42 Ayat (1) UU Pengadilan Anak menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa tersangka (dalam hal ini Anak) dalam suasana kekeluargaan. Lebih lanjut, dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Anak wajib dirahasiakan.

Untuk penahanan yang dilakukan terhadap Anak dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Sejak ditangkap atau ditahan, setiap Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Landasan hukum dari pengadilan HAM *ad-hoc* adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi, hukum acara di dalam pengadilan HAM tetap menggunakan mekanisme dalam KUHAP. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang Saksi dan mekanisme pemberian kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme dalam KUHAP. Setiap Saksi dan Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun. Perlindungan tersebut wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perlindungan fisik dan mental. Korban dan Saksi tidak dikenai biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Tidak hanya itu saja, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 secara khusus juga memberikan perhatian kepada Korban. Korban diberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Untuk selanjutnya, mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap Korban pelanggaran HAM berat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

Dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi, yang mengatur mengenai perlindungan Saksi dan korban merupakan produk hukum yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan kedudukan Peraturan Pemerintah yang berada di bawah Undang-undang, sehingga secara yuridis Peraturan Pemerintah tidak dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban ketika berhadapan dengan Undang-undang.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penulis akan mengkaji mengenai perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Tujuan perlindungan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan secara langsung atau konkret dan secara tidak langsung atau abstrak. Hampir secara keseluruhan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur tentang upaya melindungi korban kejahatan secara konkret atau langsung, namun beberapa pasal dalam Undang-Undang ini mengatur pemberian perlindungan terhadap korban secara abstrak atau tidak langsung sebagaimana tercantum dalam Pasal 37- Pasal 41. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban yang sedang dilindungi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Saksi dan korban yang sedang dilindungi LPSK, harus dirahasiakan keberadaannya dan orang yang memberitahukan tentang keberadaan saksi dan/atau korban dengan cara apapun dapat

dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada perkembangannya lebih menitikberatkan perlindungan pada kasus-kasus besar seperti perlindungan terhadap kasus tindak pidana korupsi, perdagangan manusia, pelanggaran HAM berat.

### **Efektif Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi**

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, selain dalam kerangka mewujudkan negara hukum, hal ini penting pula karena dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dipandang sebagai suatu system yang mewajibkan seluruh anggotanya ikut berpartisipasi aktif mewujudkan adanya tertib sosial. Tujuan mewujudkan tertib sosial bagi kepentingan masyarakat, maka dengan sendirinya di antara anggota masyarakat terdapat saling kepercayaan untuk mewujudkan kondisi yang dikehendaki secara bersama-sama sehingga dengan memperhatikan kepentingan korban kejahatan, maka konflik yang mungkin akan terjadi secara berkepanjangan antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan dapat diatasi, karena dengan adanya perhatian kepada korban, secara psikologis korban merasa masih ditempatkan sebagai anggota masyarakat yang berharga.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu juga, aparat penegak hukum dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap korban oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun, kenyataan yang didapat tentang korban kejahatan eksploitasi secara seksual terhadap anak yaitu belum efektif dengan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tentang tugas dan wewenang aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang perlu dilindungi juga dijamin keamanannya, ketentuan tersebut juga tersirat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa korban dilindungi secara baik dikarenakan saksi atau korban merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam setiap peradilan sebagai salah satu alat bukti kejahatan yang butuh dilakukan pelaku.

Berdasarkan kebijakan formulasi terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual, yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka seyogyanyalah diselenggarakan pembaharuan hukum pidana menyangkut perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Padahal dari sudut pandang pembaharuan hukum pidana, inti dan sifat pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial, bagian dari kebijakan kejahatan dan bagian dari kebijakan kepolisian sehingga untuk pembaharuan hukum pidana khususnya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual.

Pertumbuhan dan peningkatan kasus anak korban eksploitasi secara seksual masih marak terjadi, ternyata tidak diikuti dengan adanya perlindungan hukum terhadap korbannya, tentunya akan menimbulkan berkurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum di Indonesia. Maka seyogyanyalah dilakukan pembaruan hukum pidana khususnya yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual, baik itu dalam revisi KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **SIMPULAN**

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan

Terhadap Korban Dan Saksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

2. Kebijakan formulasi terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual pada masa yang akan datang bahwa diperlukan pembaharuan hukum pidana khususnya yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara seksual, baik itu dalam revisi KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Wahid dan Muh Irfan, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2011
- Abdulsalam H.R dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK, 2014
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1992
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2014
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, 2006
- Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Semarang : B.P Undip, 1995
- Periksa, Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2004
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat

### **Jurnal**

- Nurman Syarif, Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam), *Jurnal al-'Adalah*, Vol. 10, No. 4, (2012): 423
- Shofiyul Fuad Hakiki, Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, (2016): 275

### **Website**

- <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>